



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Telp./Fax.: (0635) 5110188KODE POS: 22753
Email: dpmpstppaluta@gmail.com Website: <https://perizinan.padanglawasutarakab.go.id>
GUNUNGTUA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 067/384/DPMPSTP/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Padang Lawas
Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas tentang Pemberlakuan Jam Layanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBERLAKUAN JAM LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- KESATU : Memberlakukan Jam Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utarayaitu: Hari Senin – Jum’at : Pukul 09.00 – 15.30 WIB (kecuali tanggal merah dan/atau cuti bersama).
- KEDUA : Jam Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara tidak mengenal “Jam Istirahat”.
- KETIGA : Tidak mengenal “Jam Istirahat” sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara akan menetapkan Jadwal Petugas Loker pada Jam Istirahat bagi Pegawai Back Office.

- KEEMPAT : Jam Istirahat bagi Pegawai Back Office sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Ketiga adalah sebagai berikut:
- a. Hari Senin-Kamis : Pukul 12.00 – 13.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 12.00 – 14.00 WIB.
- KELIMA : Jadwal Petugas Loker pada Jam Istirahat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 10 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

IHPAN SIREGAR, S.Sos., M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19650903 198602 1 003

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Padang Lawas Utara c.q. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor 067/214/DPMTSP/2022
tentang Pemberlakuan Jam Layanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara

JADWAL PETUGAS LOKET SAAT JAM ISTIRAHAT

No.	Nama Petugas FO	Jam Istirahat
1.	Parsatuan Hasibuan, ST.	Pukul 11.00 – 12.00
2.	Fitri Ani Romansa Tanjung	Pukul 12.00 – 13.00
3.	Choirullah Siregar, SE.	Pukul 13.00 – 14.00

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

IHPAN SIREGAR, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650903 198602 1 003